BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi Negara, karena besarnya nilai pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas ekonomi (Rimsky K. Judisseno, 2005:5). Peranan pajak dalam penerimaan Negara semakin besar terbukti dari adanya penerimaan Negara yang berasal dari pajak hampir mencapai 80%, hal tersebut membawa konsekuensi realisasi penerimaan Negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak (Supramono dan Theresia, 2010:1).

Optimalisasi penerimaan pajak diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana belanja rutin dan belanja modal pemerintah, pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu alat kebijakan untuk mengatur jalannya perekonomian, oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis dalam suatu Negara (Erwin Silitonga, 2006). Untuk menentukan penerimaan pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak (Rahmad Husein, 2013).

Sesungguhnya, fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara (fungsi *budgetair*) bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak, masih ada satu lagi

fungsi dari pajak yang tidak kalah pengtingnya dari fungsi *budgetair*, yaitu fungsi mengatur (*regulair*), dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dibidang sosial dan ekonomi (Supramono dan Theresia, 2010:2).

Dari seluruh jenis pajak yang ada, sebagian merupakan pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan, dan sebagian lagi merupakan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten, diantara jenis pajak pusat yang dikelola Departemen Keuangan sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang meliputi : (1) Pajak Penghasilan (PPh), (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan Barang Mewah (PPnBM), (3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Khusus Sektor Pertambangan dan Perkebunan dan (4) Pajak Bea Meterai (Liberti Pandiangan, 2008:75).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pernah dilakukan oleh Fitri W, Dina, dkk (2009) hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima, dan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, jika terdapat penambahan jumlah wajib pajak, penambahan Surat Setoran Pajak, dan semakin sering Kantor Pelayanan Pajak melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Pelaksanaan ekstensifikasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak (Gustina, 2013:1). Dengan ekstensifikasi, akan terjadi perluasan basis pajak yakni dengan pertambahan jumlah

wajib pajak, terutama orang pribadi. Dalam kondisi seperti itu, akan terwujud aspek keadilan dalam perpajakan (Liberti Pandiangan, 2008:65).

Berikut ini adalah data jumlah wajib pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Periode 2012 – 2015

Tahun	Jumlah WPOP	PPh Pasal 21	Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak
2012	1.693.102	6,165 triliun	Rp13,953 triliun	Rp14,340 triliun
2013	1.740.933	6,519 Triliun	Rp16,410 triliun	Rp17,424 triliun
2014	1.797.589	7,746 Triliun	Rp15,568 triliun	Rp19,826 triliun
2015	2.018.978	6,882 Triliun	Rp 21,6 triliun	Rp 25,6 triliun

Sumber : *www.pajak.go.id, 2016*

Jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 secara berurutan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar meningkat yaitu sebanyak 1.693.102, 1.740.933, 1.797.589 dan 2.018.978 Wajib Pajak Orang Pribadi. Walaupun setiap tahun terjadi peningkatan Jumlah Wajib Pajak dengan cara ekstensifikasi tetapi target penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I tidak pernah mencapai target penerimaan pajak.

Adapun *research gap* (kesenjangan dalam penelitian) pada pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi melalui hasil penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, Windy, dkk (2015) menyatakan bahwa ekstensifikasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara

parsial berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Hasil pengujian secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak sebesar 77,7%. Dengan kata lain secara bersama-sama kedua varaibel independen (ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak) memberikan kontribusi-pengaruh sebesar 77,7% terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Namun hal ini berbeda dengan penelitian Wella Andriati (2013) yang menunjukkan bahwa secara parsial, ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian secara simultan, ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak sebesar 8,6%.

Di sisi pendapatan, tampak bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar, kemudian penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan sisanya dari hibah, dalam bidang penerimaan pajak dalam negeri, kontribusi utama datang dari pajak penghasilan (PPh), diikuti oleh pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Suparmoko, 2007:42).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakam jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak

orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (Siti Resmi, 2013:96).

Pada tanggal 08 Juli 2015 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Tabel 1.2
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tahun	UU/PMK yang mengatur	Jumlah PTKP
1983	Diatur Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983	960.000
1994	Diatur Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994	1.728.000
2000	Diatur Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000	2.880.000
2004	Diatur KMK Nomor 564 Tahun 2004	12.000.000
2005	Diatur PMK Nomor 137 Tahun 2005	13.200.000
2008	Diatur Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008	15.840.000
2012	Diatur PMK 162 Tahun 2012	24.300.000
2015	Diatur PMK 122 Tahun 2015	36.000.000

Sumber : UU, KMK, PMK, data diolah kembali, 2016

Berikut ini adalah Laporan Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Data Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Periode 2012 – 2015

Tahun	Nilai PTKP	PPh Pasal 21	Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak
2012	15.840.000	6,165 triliun	Rp13,953 triliun	Rp14,340 triliun
2013	24.300.000	6,519 Triliun	Rp16,410 triliun	Rp17,424 triliun
2014	24.300.000	7,746 Triliun	Rp15,568 triliun	Rp19,826 triliun
2015	36.000.000	6,882 Triliun	Rp 21,6 triliun	Rp 25,6 triliun

Sumber : *www.pajak.go.id, 2016*

Berdasarkan tabel 1.3 kebijakan perubahan PTKP terbukti membuat peningkatan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, padahal seharusnya dengan diterapkannya PTKP yang baru akan mengurangi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 total penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I sebesar 13,953 triliun sedangkan penerimaan pajak pada tahun 2013 sebesar 16,410 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 2,457 triliun. Apabila dihitung secara logika, dengan menggunakan perhitungan PPh 21 yang ada, seharusnya dengan adanya kenaikan PTKP, menurunkan penerimaan pajak. Hal ini bertentangan dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bahwa kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak menyebabkan penerimaan Negara dari pos PPh pribadi turun.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (2016) demi mendorong pertumbuhan, pemerintah merelakan pendapatannya dari pajak penghasilan (PPh) pribadi pasal 21 dan 29 turun. Kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak ke level Rp 36 juta per tahun menyebabkan penerimaan Negara dari pos PPh pribadi turun hingga Rp 14,5 triliun. Penurunan pertumbuhan PPh pribadi ini relatif kecil bila dibandingkan dengan total penerimaan pajak.

Adapun *research gap* (kesenjangan dalam penelitian) pada pengaruh perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi melalui hasil penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ahmad, Hartati Tuli, dkk (2015) menunjukkan bahwa perubahan penghasilan tidak kena pajak pada Kantor KPP

Pratama Gorontalo berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). 37,9% perubahan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Gorontalo dipengaruhi oleh kebijakan perubahan PTKP yang diberlakukan sedangkan sisanya sebesar 62,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

Sedangkan menurut penelitian Nuritomo (2007) menunjukkan hasil bahwa peningkatan PTKP memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 ditandai dengan penurunan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 26,04%. Sebaliknya peningkatan PTKP ini tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, ditandai dengan kenaikan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 36,94%.

Dari uraian tersebut penulis berusaha untuk membahas masalah ini menjadi sebuah penelitian yang diberi judul "**Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Ekstensifikasi Pajak belum optimal terbukti dengan penerimaan pajak yang tidak mencapai target.
2. Perubahan PTKP memberikan dampak kenaikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

3. Target penerimaan pajak belum tercapai secara optimal.

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Seberapa besar pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi terkait pengaruh Ekstensifikasi dan perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan kajian seberapa besar pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk mendapatkan kajian seberapa besar pengaruh perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki Kegunaan praktis yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi, kegunaan tersebut meliputi :

a. Bagi Instansi

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi yang dsapat membantu instansi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ekstensifikasi dan perubahan PTKP dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

b. Bagi Wajib Pajak

 Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.5.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini sebagai pembuktian kembali teori-teori dan hasil penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini memiliki kegunaan akademis yaitu meliputi :

a. Bagi Penulis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai ekstensifikasi dan perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai mengenai ekstensifikasi pajak dan perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.